

**ANALISIS PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN ANTARA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI PERIODE 2016-2021 DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh: Dolla Feradila

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II: Zulwisman, S.H., M.H

Alamat: Jl. Bina Krida, Gg. Bina Bangsa, Pekanbaru Riau

Email/Telepon: dollaferadila2001@gmail.com/082387378727

ABSTRACT

The phenomenon of open disharmony between the Regional Head and Deputy Regional Head often occurs, one of which occurs in the Regent and Deputy Regent of Kuantan Singingi Regency for the 2016-2021 period. In this case, the Deputy Regent felt he was not involved in making some policies. Therefore, the purpose of this thesis research is, firstly, the pattern of division of tasks and authorities between the Regent and Deputy Regent in the perspective of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government in Kuantan Singingi Regency for the 2016-2021 period. Second, the ideal concept of the division of tasks and authority between the Regent and Deputy Regent in administering government in the region, especially in Kuantan Singingi Regency.

This type of research can be classified into the type of sociological juridical research. With the research location in Kuantan Singingi Regency. While the population and sample are parties related to the problem under study. This study uses primary and secondary data sources and data collection techniques are carried out by means of interviews and literature review.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the pattern of division of tasks and authority between Regent Mursini and Deputy Regent Halim in Kuantan Singingi Regency for the 2016-2021 period was not carried out properly due to disharmony between the two caused by unclear division of tasks and authorities; not so good communication; and it is not further elaborated in the Regent's Provisions. Second, the ideal concept of division of tasks and authorities between the Regent and Deputy Regent in administering local government must refer to the provisions of the applicable laws as the principle of legality; the creation of intensive communication; issuance of a decision in accordance with the Regional Government Law as a juridical instrument for the division of tasks between the Regent and Deputy Regent; and good governance must be created. The author's suggestion is that first changes to the Regional Government Law. Second, ideally the division of tasks and authorities between the Regent and the Deputy Regent must: understand and carry out their duties and authorities by referring to the provisions of the applicable laws as the principle of legality; create intensive communication; issue a decision in accordance with the Regional Government Law as a juridical instrument for the division of tasks between the Regent and Deputy Regent; and must create good governance; and the existence of fair budget arrangements.

Key Words: Regional Government, Division of Duties, Authority, Regent, Deputy Regent

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti ditegaskan Moh. Mahfud MD, negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentrasi. Sehingga, daerah-daerah mendapatkan hak yang datang dari, atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang dan konstitusi.¹

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati selain sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berlandaskan *political recruit* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) dan menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan Bupati dan Wakil Bupati diibaratkan sebagai *partner* yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal mengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Dan juga pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.²

Berdasarkan bunyi Pasal 65 dan 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, seorang Bupati dan Wakilnya seharusnya bersinergi dan harmonis dalam menjalankan pemerintahan daerahnya demi kepentingan bangsa, negara, masyarakat daerah ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan. Akan tetapi kemudian, terkadang terjadi ketidakharmonisan pasangan tersebut di tengah perjalanan, yang tentu saja mengganggu stabilitas

hubungan diantara Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah persoalan mekanisme pengisian jabatan dan ketidakjelasan pembagian wewenang antara Bupati dan Wakil Bupati.

Menilai fenomena ketidakharmonisan terbuka Bupati dan Wakil Bupati, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si berpendapat hal ini menunjukkan merosotnya kualitas *leadership* hasil pilkada. Ia berpendapat “Juga menunjukkan rendahnya komitmen, integritas, dan etika pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”, ketidakharmonisan juga mengindikasikan bahwa posisi wakil kepala daerah dari unsur politisi dalam sistem pemerintahan daerah sangat tidak efektif.³ Hal itu terjadi salah satunya di daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999⁴, padahal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sudah jelas bagian tugas, wewenang, dan kewajiban serta fungsi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada sesi rapat rencana rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi, Wakil Bupati H. Halim menegaskan “Tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan perekrutan pegawai yang telah empat kali ditentukan dan dilantik” yang memperkuat isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi ini.⁵ Berdasarkan

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 221.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 78.

³ <https://www.jpnn.com/news/hubungan-kepala-daerah-dengan-wakilnya-mesra-tapi-gersang>, diakses, tanggal 13 September 2021.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

⁵ <https://youtu.be/WQ9eGDtGMpQ>, diakses, tanggal 13 September 2021.

permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“Analisis Pembagian Tugas dan Kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Periode 2016-2021 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021?
2. Bagaimana konsep ideal pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pola pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021; dan
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep ideal pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti

khususnya mengenai masalah yang diteliti;

- b. Memperkaya data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mendalami bidang yang sama; dan
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak atau instansi terkait.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁷

Tjahja Supriatna yang mengutip pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:⁸

- a. Pemerintahan daerah adalah subsidi politik dari kedauletan bangsa dan Negara;

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm. 28.

⁸ Tjahja Supriatna dalam Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 26.

- b. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

2. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam Bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*⁹ (kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkungan melaksanakan kewajiban publik).

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁰ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang

sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹¹

Ateng Syafrudin menegaskan bahwa istilah kewenangan (*authority, gezag*) harus dibedakan dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts be voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan merupakan kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹³
2. Tugas merupakan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.¹⁴
3. Bupati merupakan kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang

¹¹ Nurmahayati, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

¹² Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia ", *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1 Juni 2014, hlm. 60.

¹³ Hendarman Supandji, *et.al., Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 97.

¹⁴ <https://kbbsi.web.id/tugas>, diakses, tanggal 11 Oktober 2021.

⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008, hlm. 65.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.¹⁵

4. Wakil Bupati merupakan jabatan sebagai sebutan wakil kepala daerah kabupaten atau daerah tingkat II.¹⁶
5. Pemerintah daerah merupakan Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ialah penelitian dengan maksud hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis adalah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Kantor Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan karena lokasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Periode 2016-2021 dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian.¹⁸ Adapun yang akan

dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuansing, dan Pengamat Pemerintahan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Jadi sampel merupakan unit dari populasi yang telah dipilih sebagai obyek pengamatan penelitian¹⁹. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2016-2021, Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2016-2021, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuansing, dan Pengamat Pemerintahan.

5. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian ditunjang dengan data primer berupa wawancara.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¹⁵ Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁶ <https://kbbi.lektur.id/bupati>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods*, SIGN, Makassar, 2017, hlm. 157.

¹⁹ Nurul Qamar, *Loc.cit*.

- 4) Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, kajian atau riset ilmiah, dan berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur yaitu dengan metode dimana pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh peneliti. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir

pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁰

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Kejatuhan rezim otoriter orde baru menjadi langkah awal membangun kehidupan pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan yang terbaru UU No. 23/2014 lahir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah seolah menjadi jargon suci dan sebuah antitesis dari pengelolaan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah lokal (daerah dan desa) diajak untuk mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri secara mandiri, adil, dan demokratis.²¹

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Otonomi berasal dari dua suku kata yaitu “*auto*” artinya sendiri dan “*nomos*” artinya mengatur. Dalam konteks otonomi daerah, maka ketika daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam batas-batas wilayah tertentu dan kepada mereka diberikan otonomi daerah, maka itu berarti masyarakat di daerah tersebut

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

²¹ Widhi Novianto, et. al., *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, 2015, hlm. 11.

²² Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.23 tentang Pemerintahan Daerah.

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan ruang lingkup urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah tersebut. Makin sentralistik elit penguasa di tingkat nasional makin terbatas otonomi yang diberikan ke daerah. Sebaliknya makin demokratis elit penguasa cenderung akan semakin luas urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah yang bersangkutan.²³

B. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dengan mengutip R. Djokosutono mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau sekumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan dalam hal ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat mencapai tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk dapat bertindak sebaik-baiknya demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang dimana wewenang tersebut dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapat suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara didalam menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dari negara yang bersangkutan.²⁴

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kekuasaan pemerintahan

dalam bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah bertujuan untuk memberikan implikasi luas pada masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Otonomi diharapkan mampu mewujudkan kemandirian daerah, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis.²⁵

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

C. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah terbagi menjadi dua tingkat, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kedua tingkat pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangannya masing-masing. Kewenangan dari pemerintah daerah tingkat provinsi terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) dan kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota terdapat dalam ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari

²³ I Made Suwandi, *Reformasi Otonomi Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2020, hlm. 15.

²⁴ C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.88.

²⁵ Satriya Nugraha, "Partisipasi Masyarakat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 Juni 2020, hlm. 21.

Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Melalui Undang-undang No. 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.²⁶

B. Gambaran Umum Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi

Nama Pejabat Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Drs. Rusdi S. Abrus	Bupati	2000-2001
2	Drs. H. Asrul Ja'far	Bupati	2001-2005
3	H. Sukarmis	Bupati	2006-2011
4	H. Sukarmis	Bupati	2011-2015
5	Drs. H. Mursini, M. Si	Bupati	2016-2021
6	Andi Putra, S.H., M.H	Bupati	2021
7	Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, MM	Plt. Bupati	2021- saat ini

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi Tahun 2022

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021

Pola pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2016-2021 dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

²⁶ Asripilyadi, *et. al.*, *Inilah Negeri Ku Kuansing*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2021, hlm. 34.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Kuantan Singingi H. Halim mengatakan bahwa ia mengetahui pasal 66 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.²⁷

Hasil wawancara Penulis dengan Bupati Kuantan Singingi Mursini mengatakan bahwa ia juga mengetahui pasal 65 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.²⁸

Menurut keterangan Wakil Bupati Kuantan Singingi H. Halim mengatakan jika hubungan dan komunikasinya dengan Bupati Mursini tidak baik, sehingga kinerjanya sebagai Wakil Bupati menjadi tidak lancar. Wakil Bupati sadar akan tugasnya untuk mendampingi Bupati hingga akhir masa jabatan.²⁹ Bupati Kuantan Singingi Mursini juga membenarkan isu yang berkembang dimasyarakat bahwa hubungannya dengan Wakil Bupati tidak terlalu harmonis, namun ia juga menekankan bahwa tidak mungkin terdapat 'Dua matahari' dalam suatu pemerintahan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi dibidang Hukum Tata Negara Husnu Abadi mengatakan bahwa seharusnya Bupati dan Wakil Bupati kompak untuk menjalankan pemerintahan yang baik, terlepas dari Bupati yang

²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Halim, Wakil Bupati Kuantan Singingi 2016-2021, Hari Minggu, Tanggal 12 Juni 2022, bertempat Kediannya.

²⁸ Wawancara dengan Bapak H. Mursini, M.Si, Bupati Kuantan Singingi 2016-2021, Hari Jumat, Tanggal 15 Juli 2022, bertempat di Rutan Kelas I Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan Bapak H. Halim, Wakil Bupati Kuantan Singingi 2016-2021, Hari Minggu, Tanggal 12 Juni 2022, bertempat Kediannya.

³⁰ Wawancara dengan Bapak H. Mursini, M.Si, Bupati Kuantan Singingi 2016-2021, Hari Jumat, Tanggal 15 Juli 2022, bertempat di Rutan Kelas I Pekanbaru.

terlihat mengambil *power* sepenuhnya dalam pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah seharusnya menyadarkan kaum politisi dalam memegang kekuasaan, kedewasaan sangat diperlukan untuk memimpin sebuah daerah otonom untuk kemajuan bersama. Sebab, otonomi daerah merupakan bagian proses memberikan kepercayaan kepada anak-anak daerah untuk memimpin daerahnya sendiri.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Kuantan Singingi H. Halim mengatakan bahwa tugas Wakil Bupati yang paling menonjol adalah saat Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara seperti ketika Bupati Mursini berhalangan sementara karena menjalankan ibadah haji, ia sudah menjalankan tugasnya. Kendala dalam menjalankan pemerintahan Kuantan Singingi periode 2016-2021 adalah tidak semua kewenangan diberikan kepada Wakil Bupati sehingga sering kali Bupati tidak melibatkan Wakil Bupati dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Diantara ketidakikutsertaan Wakil Bupati adalah saat penyusunan anggaran dan perekrutan pegawai.³²

Dalam hal menjalankan pemerintahan daerah Wakil Bupati memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 66 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik dalam hal menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD maupun pengangkatan perangkat daerah. Koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan, apabila saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh

Wakil Bupati tidak begitu direspon dengan baik oleh Bupati.

Keterangan yang sebelumnya dikatakan oleh Wakil Bupati Halim diatas bertentangan dengan hasil wawancara dengan Bupati Kuantan Singingi Mursini yang mengatakan saat menjabat justru Wakil Bupati ingin lebih banyak berperan. Hingga Wakil Bupati menuntut pemetaan dalam hal kewenangan dalam pemerintahan, ia juga menegaskan bahwa Wakil Bupati tidak memahami tugas dan kewenangannya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang, menuntut tugas diluar Undang-Undang, dan tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan yang sudah ada bahkan mendisposisikannya.³³

Menurut analisa Penulis terkait pola pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021 jika ditinjau dari segi pemerintahan daerah, menurut hukum positif Pemerintahan Daerah yaitu otonomi daerah sebagai bagian proses memberikan kepercayaan kepada daerah, dalam kenyataan Bupati dan Wakil Bupati yang mengetahui tugas dan kewenangan masing-masing, tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan diantara keduanya yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan kewenangan. Hal ini bisa terlihat dari pemberitaan yang beredar saat pemerintahan Mursini-Halim, yang menjelaskan ketidakharmonisan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkhusus pada pasal 65 menyebutkan tugas dan kewenangan dari seorang Bupati yang bertindak sebagai Kepala Daerah memimpin jalannya pemerintahan di daerah dan pasal 66 menyebutkan tugas dari seorang Wakil Bupati yang pada pokoknya membantu, mewakili, dan menggantikan Kepala

³¹ Wawancara dengan Bapak H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UIR, Hari Selasa, Tanggal 07 Juni 2022, bertempat di Universitas Islam Riau.

³² Wawancara dengan Bapak H. Halim, Wakil Bupati Kuantan Singingi 2016-2021, Hari Minggu, Tanggal 12 Juni 2022, bertempat Kdiamannya.

³³ Wawancara dengan Bapak H. Mursini, M.Si, Bupati Kuantan Singingi 2016-2021, Hari Jumat, Tanggal 15 Juli 2022, bertempat di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut analisa Penulis jika dilihat dari kedua pasal di atas terlihat adanya kesan struktual yang menonjol dikarenakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang bertindak sebagai Pemerintah Daerah hanyalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, padahal diketahui hakikatnya bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan atau dua dalam satu (*two in one*) yang dipilih dalam satu paket.

Adanya perbedaan kedudukan yang signifikan antara Bupati dan Wakil Bupati pada pasal tersebut menjadikannya kurang efektif sebagai acuan bagi seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini terkhusus pada Pasal 65 dan 66 agar bunyi pasalnya tidak seakan menggambarkan struktual dan perlu adanya penekanan makna pada arti membantu dalam tugas Wakil Bupati.

Menyinggung pemetaan tugas dan kewenangan dalam hal tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintahan daerah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat kewenangan Bupati untuk mengeluarkan kebijakan tambahan terkait dengan tugas yang harus dijalankan oleh Wakil Bupati. Secara normatif Bupati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sebuah Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang mana dalam hal ini adalah Keputusan Bupati sebagai instrumen yuridis untuk menguraikan tugas-tugas lainnya yang harus dilakukan oleh seorang Wakil Bupati. Itulah yang menjadi pegangan Bupati untuk memberikan tugas kepada Wakil Bupati diluar yang sudah ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

B. Konsep ideal pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan

pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep ideal pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkhusus di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

1. Merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi di bidang Hukum Tata Negara Eddy Asnawi mengatakan bahwa jika melihat tataran ideal maka harus berpijak pada dasar normatif terlebih dahulu, karena Bupati dan Wakil Bupati dalam perspektif Hukum Administrasi Negara merupakan pejabat administratif. Maka prinsip dasarnya adalah asas legalitas, dimana segala urusan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu bertitiktolak pada peraturan perundang-undangan. Yaitu secara normatif merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah menguraikan pembagian tugas dan kewenangan untuk dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati.³⁴

Bupati tidak dibenarkan mengambil kewenangan wakil bupati secara hukum, karena sudah aturan yang mengatur. Sejalan dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan wewenang,

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2022, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Menurut analisa penulis yang mana sejalan dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi haruslah menjalankan tugas dan kewenangan dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

2. Harus terciptanya komunikasi yang intensif

Secara ideal pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus jelas tugas, kewenangan, dan urusan-urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kejelasan secara limitatif itu harus dilakukan untuk mencapai tataran ideal. Karena posisinya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah maka harus saling menguatkan dan berkoordinasi. Keputusan dan kebijakan yang dilahirkan haruslah dilakukan secara bersama di dalam setiap pelaksanaan pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.

Husnu Abadi juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak ada kewenangan khusus jika Wakil Bupati tidak dilibatkan, pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah koordinasi, karena bagaimanapun juga Bupati dan Wakil Bupati itu dipilih satu paket. Maka seharusnya yang dilakukan oleh Bupati dikomunikasikan dengan Wakil Bupati. Jika kejadiannya Bupati jalan sendiri dengan mengecewakan Wakil Bupati, secara hukum juga tidak masalah. Hanya saja ini akan menjadi cacat buruk dari kepemimpinan lokal

yang telah dicontohkan oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah.³⁵

3. Diterbitkannya Keputusan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Bupati haruslah menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan sebuah Keputusan Bupati sebagai instrumen yuridis untuk menguraikan tugas-tugas lainnya yang harus dilakukan oleh seorang Wakil Bupati. Itulah yang menjadi pegangan Bupati untuk memberikan tugas kepada Wakil Bupati diluar yang sudah ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.”

Dari pendapat Ateng Safrudin tentang kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Maka diterbitkannya keputusan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai instrumen yuridis pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati akan sejalan dengan hakikat kewenangan yang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat kelengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Jika dalam hal ini tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang dirasa kurang jelas maka dibenarkan bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan untuk memperjelas hal tersebut.

³⁵ Wawancara dengan H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UIR, Hari Selasa, Tanggal 07 Juni 2022, bertempat di Universitas Islam Riau.

4. **Harus tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu yang perlu diperhatikan.³⁶

Aspek pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati tentu mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik yang akan berdampak pada citra pemimpin dimata masyarakatnya. Harus diciptakan komunikasi dan koordinasi yang bertitik tolak pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

5. **Pengaturan Anggaran yang Adil**

Sebagai satu kesatuan yang dipilih dalam satu paket maka sudah seharusnya menjalankan Pemerintahan bersama hingga akhir masa jabatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Diusung dari partai politik yang bisa saja berbeda, tidak bisa dipungkiri adanya kepentingan dari masing-masing pihak. Kepentingan inilah yang nantinya akan berdampak pada pemerintahan.

Disharmonisasi yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati yang diusung dari partai politik yang berbeda juga diwarnai dengan unsur 'kepentingan' yang tidak tersampaikan dan dana kampanye yang dipeributkan

kembali. Maka, untuk menghindari terjadinya hal demikian diperlukannya pengaturan yang adil terkait dana ketika maju bersama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang analisis pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi periode 2016-2021 dalam perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati Mursini dan Wakil Bupati Halim di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021 tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ketidakharmonisan yang terjadi diantara keduanya yang disebabkan oleh pembagian tugas dan kewenangan yang tidak jelas; komunikasi yang tidak begitu baik; dan tidak diuraikannya lebih lanjut dalam Ketentuan Bupati sesuai dengan yang telah diamanatkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Adapun konsep ideal pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati haruslah merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas; terciptanya komunikasi yang intensif; diterbitkannya keputusan sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebagai instrumen yuridis pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati; harus tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan adanya pengaturan anggaran yang adil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi periode

³⁶ Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis.", *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, hlm. 146.

2016-2021 dalam perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana DPRD haruslah menjelaskan secara tafsir dari Undang-Undang tersebut terkhusus tentang pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati. Serta, diharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati memiliki cara pandang yang benar, karena jabatan tersebut adalah satu kesatuan dan tidak dibenarkan menggambarkan struktural.
2. Pembagian tugas dan kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati yang ideal haruslah: masing-masing harus memahami dan menjalankan tugas serta kewenangannya dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas; menciptakan komunikasi yang intensif; menerbitkan keputusan sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebagai instrumen yuridis pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati; harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan adanya pengaturan anggaran yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asripilyadi, dkk. 2021. *Inilah Negeri Ku Kuansing*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'matul. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: NusaMedia.
- Mahfud MD, Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan*

Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Novianto, Widhi., dkk. 2015. *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nurmahayati. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Qamar, Nurul., dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods*. Makassar: SIGN.
- Supandji, Hendarman., dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suwandi, I Made, 2020, *Reformasi Otonomi Daerah*, Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Kansil, C. S. T, & Christine, S.T Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Nunung Munawaroh. 2019. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis.". *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1. No. 2 Oktober.
- Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia ", *Jurnal Yuridis*,

Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1.
Satriya Nugraha, "Partisipasi Masyarakat
Bagi Pemerintah Daerah Dalam
Sistem Demokrasi Di Indonesia",
Morality: Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 6, No. 1 Juni 2020, hlm. 21.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan
Kota Batam.
Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.

D. Website

<https://www.jpnn.com/news/hubungan-kepala-daerah-dengan-wakilnya-mesra-tapi-gersang>, diakses,
tanggal 13 September 2021.
<https://youtu.be/WQ9eGDtGMpQ>, diakses,
tanggal 13 September 2021.
<https://kbbi.web.id/tugas>, diakses, tanggal
11 Oktober 2021.
<https://kbbi.lektur.id/bupati>, diakses
tanggal 11 Oktober 2021.